

B A B III

KEDUDUKAN SUNAN AN-NASA'I DIANTARA KITAB-KITAB HADIS

A. Biografi Imam An-Nasa'i

1. Nama, asal usul, lahir dan wafatnya

Nama lengkap Imam An-Nasa'i adalah; Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Bahr bin Dinar. (As-Suyuthi, Juz I, t.t.t., : 3). Atau Abu Abdir Rahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali Al Khurasanie An Nasa'ie. (Achmad aUsman, 1982; 75).

Nama beliau ini di nisbatkan kepada tempat beliau di lahirkan yaitu kota Nasa, masih termasuk wilayah Khurasan. Beliau memilih negara Mesir sebagai tempat untuk bermukim dan menyiarkan hadis-hadis kepada masyarakat luas. (Fatchurrahman. 1978, : 334).

Imam An-Nasa'i tergolong orang yang cerdas, Wira'i, hafidz dan taqwa. Beliau juga termasuk orang yang ulet dan suka menggeluti serta mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan, lebih-lebih dengan ilmu hadis. Beliau mempunyai kelebihan dan ketangguhan didalam mempelajari hadis. Beliau memiliki ingatan yang kokoh di dalam menghafal setiap hadis yang beliau terima dari gurunya. Di samping itu beliau juga rajin sekali men datangi beberapa majlis tahkim guna menimba ilmu dari

orang-orang yang ada sebelum beliau,, sehingga di ketika usianya yang masih tergolong muda yaitu sekitar 15 tahun beliau sudah banyak menghafal hadis.

Adapun negeri-negeri yang pernah beliau jelajahi didalam usahanya untuk mencari ilmu ini antara lain; Syam, Hijaz, Iraq, Mesir, Jazirah dan lain sebagainya.

Di samping beliau menguasai dalam hal hadis dan ilmu hadis, beliau juga tergolong orang yang faqih ber madzhab syafi'i dan suka beribadah tanpa henti, siang dan malam, untuk menjauhkan diri dari segala dosa.

Imam Nasa'i cukup banyak darma baktinya dan banyak mendarma baktikan dirinya untuk kepentingan masyarakat Islam di negerinya.

Di samping beliau sebagai penghafal hadis, beliau juga telah banyak mengarang kitab-kitab yang bermutu tinggi untuk kepentingan masyarakat Islam.

"Imam An-Nasa'i telah mengarang 15 buah kitab yang membahas tentang hadis dan ulumul hadis. Dari sekian banyak kitab-kitabnya itu salah satu diantaranya yang terkenal ialah As-Sunan". (Achmad Usman, 1982, : 76).

Perjalanan hidup beliau agak menyedihkan, ketika pada tahun 302 H., beliau mengadakan perjalanan dari Mesir menuju ke Damaskus yang pada waktu itu daerah ini memang sedang di kuasai oleh para pengikut Mu'awiyah, beliau di tanya oleh orang-orang Syam pengikut Mu'awiyah yang ada di situ perihal keutamaan sayidina Ali -

dari pada Mu'awiyah. Maka seketika dengan lantang dan tegas beliau menjawab : "Apakah Muawiyah tidak rela se-
bagai sesama penguasa jika ada orang yang mengakui ke-
utamaan sayidina Ali?". Mendapatkan jawaban yang tam-
paknya kurang berkenan itu kemudian mereka bertanya la-
gi mengenai hadis-hadis yang meriwayatkan tentang ke-
lebihan-kelebihan Mu'awiyah, lantas beliau menjawab :
"Saya tidak pernah mengetahui kelebihan-kelebihan yang
di miliki oleh Mu'awiyah kecuali sungguh Allah tidak
akan pernah mengenyangkan perutnya itu". (As-Suyuthi,
Juz I, t.t.t., : 5).

Imam An-Nasa'i bukanlah orang Syi'ah, namun be-
liau mencintai ahli bait khususnya Ali. Karena itu
dalam suatu kesempatan beliau mengarang sebuah kitab
yang isinya menerangkan tentang sepak terjang kepemim-
pinan sayidina Ali dan kelebihan-kelebihannya,

Atas kejadian dan sikap Imam An-Nasa'i terhadap
penguasa kala itu, akhirnya penguasa Damaskus dan para
penduduk marah, sehingga dengan beramai-ramai mereka
sama memukuli imam An-Nasa'i dan mengeluarkan beliau
dari Masjid kemudian di bawa ke Ramlah sebuah negeri
di Palestina.

Imam An-Nasa'i di lahirkan pada tahun 215 H.,
bertepatan dengan tahun 839 M., dan meninggal pada
tahun 303 H. atau 915 M..

Mengenai tempat meninggalnya ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal di Ramlah, kemudian di kebumikan di Baitul Maqdis. Dan juga ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal di Makkah, yakni di saat beliau habis mendapat cobaan di Damsyik (Damaskus), meminta supaya beliau dibawa saja ke Makkah, sehingga akhirnya beliau wafat di sana (Makkah), dan kemudian di kebumikan di suatu tempat antara Shofa dan Marwa. (Fatchurrohman, 1975, : 335 ; Achmad Usman, 1982, :76).

2. Guru dan murid-muridnya

Guru-guru beliau antara lain adalah; Qutaibah bin Sa'ad, Ishaq bin Ibrahim, Ahmad bin Abduh, Amr bin Ali, Hamid bin Mas'adah, Imran bin Musa, Haris bin Mis kin, Muhammad bin Abdullah bin Yazid, Ali bin Hajar, Muhammad bin Salamah, Muhammad bin Mansur, Ya'qub bin Ibrahim, dan lain-lain.

Sedangkan murid-murid beliau antara lain adalah; Abul Qasim Ath-Thabrani, Abu Ali Al-Husain bin Ali Al-hafidz Ath-Thabrani, Ahmad bin Amir bin Jaushan, Muhammad bin Ja'far bin Qolaas, Abul Maimun bin Rasyid, Abu Sa'id Al-'Araby, Muhammad bin Harun bin Syu'aib, dan lain-lain. (As-Suyuthi, Juz I, t.t.t., : 4).

B. Penilaian ulama' terhadap kitab sunan An-Nasa'i

Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa pada abad ke III H. para ulama' hadis mulai banyak yang bangkit untuk mengumpulkan hadis, dengan memisahkan antara yang betul-betul hadis Nabi dengan fatwa sahabat ataupun tabi'in. Akan tetapi masih ada pula kekurangan yang musti kita akui, yakni mereka masih belum mengadakan pemisahan hadis antara yang shohih dengan yang dho'if.

Memang, untuk mengadakan suatu penelitian yang selektif terhadap suatu hadis sehingga dapat di ketahui apakah hadis itu shohih ataukah dho'if, adalah merupakan hal yang tidak mudah. Dan ini telah di sadari dengan sepenuhnya oleh para ulama' yang mengadakan penelitian-penelitian hadis tersebut. Hanya karena di hadapkan oleh panggilan suci, untuk menyelamatkan hadis dari noda-noda yang telah di lakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan mengharap ridlo Allah swt. semata, akhirnya usaha mulia ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga hadis terhindar dari noda.

Al-Hafidz Abu Abdir Rohman Ahmad bin Syu'aib bin Ali, atau yang lebih di kenal dengan sebutan Imam An-Nasa'i, adalah termasuk satu dari sekian banyak ulama-ulama' hadis yang telah dengan ihlash mengadakan pen-
seleksian dan penyaringan terhadap hadis-hadis Nabi

tersebut, yang kemudian di himpun dan di kumpulkan ke dalam sebuah kitab yang di beri nama Al-Mujtaba.

Pada mulanya Imam An-Nasa'i ~~di dalam~~ me-nyusun kitab sunannya ini, beliau masih mentakhrijkan para perowi yang oleh mayoritas ulama tidak sepakat di tolak periwayatannya. Oleh sebab itu terdapatlah di dalamnya hadis-hadis shohih, hasan, dan dho'if, dan kitab yang di susunnya itu di beri nama As-sunanul Kubra, sebelum akhirnya kemudian kitab itu dinamakan Al-Mujtaba. Ketika Imam An-Nasa'i selesai menyusun kitab As-Sunanul Kubra, beliau pergi menghadap kepada bupati Ramlah untuk memperlihatkan hasil karyanya itu kepada bupati. Oleh bupati beliau lalu di tanya; "apa kah semua isinya itu shohih?", beliau jawab; "Tidak, isinya ada yang shohih, hasan, dan yang hampir sama dengan keduanya. Selanjutnya bupati Ramlah itu ber kata kepada Imam An-Nasa'i; "tuliskan buat kami yang shohih-shohih saja". Akhirnya An-Nasa'i pun menyaring sunan Kubranya tersebut dan menyalin dengan hadis-hadis yang shohih saja. ('Ajjaj Al-Khathib, 1975, : 335 ; As-Suyuthi, Juz I, t.t.t., : 5)

Berkenaan dengan kitabnya itu An-Nasa'i se lanjutnya berkata :

كتاب السنن كله صحيح وبعضه موقوف
والمنتخب المسمى بالاجتبي صحيح كله

"Kitab sunan seluruhnya shohih dan sebagiannya ma'lul dan yang kami pilih kami namakan; Al-Mujtaba, semua hadisnya shohih". (Moh. Anwar, 1981, : 83).

Jumlah hadis yang ada di dalam kitab Al-Mujtaba sebanyak 5761 hadis. (Achmad Usman, 1982, : 77)

Di antara ulama' ada yang mengatakan bahwa hadis yang ada di dalam kitab sunan An-Nasa'i (Al-Mujtaba), semuanya adalah shohih. Sedang sebagian lagi juga ada yang berpendapat bahwa hadis yang ada pada kitab sunan itu tidak semuanya shohih, melainkan ada pula hadis-hadis yang dho'if.

Ulama yang berpendapat bahwa hadis-hadis yang ada dalam kitab sunan An-Nasa'i itu semuanya shohih adalah antara lain; Al-Hafidz Ibn Hajar, Abu Ali. An-Naisabury, Abu Bakar Al-Khathib, dan lain-lain.

Ibn Hajar Al-Asqalany mengatakan ; memang, Imam An-Nasa'i masih juga mentakhrijkan hadis-hadis dari orang yang oleh kebanyakan ulama' tidak di sepakati untuk di tinggalkan riwayatnya. Hal itu di karenakan menurut pandangan beliau (An-Nasa'i), bahwa pengkeritik didalam mengadakan pengkeritikan terhadap para perowi itu sudah barang tentu tidak semuanya mempunyai pola pandang yang sama, sebab di dalam mengadakan pengkeritikan terhadap para perowi itu sendiri ada yang berlaku sangat ketat (mutasyaddid), dan juga ada yang sedang-sedang saja (mutawashith). (As-Suyuthi, Juz I, t.t.t., : 11)

Oleh karena itu dalam suatu kesempatan imam An-Nasa'i berkata; saya memang masih memakai perowi yang oleh para ulama' tidak semuanya sepakat untuk meninggalkan atau menolak periwayat tersebut, suatu contoh, jika ada orang (perowi) yang di tsiqahkan oleh Ibn Mahdi, dan di dho'ifkan oleh Yahya Al-Qaththan, maka orang tersebut masih saya pakai, sebab, saya tahu bahwa Yahya Al-Qaththan itu adalah termasuk orang yang sangat ketat di dalam mengadakan suatu pengkeritikan terhadap periwayat.

MLihat pernyataan yang di sampaikan oleh Imam An-Nasa'i di atas tampak ada kesan bahwa An-Nasa'i adalah termasuk orang yang ringan di dalam mengadakan suatu pengkeritikan terhadap seorang perowi (tashhil).

Namun tidaklah demikian menurut Ibn Hajar, beliau berkata; jika kita lihat pernyataan yang telah di sampaikan oleh imam Annasa'i, memang tampaknya An-Nasa'i termasuk orang yang longgar di dalam mengadakan pengkeritikan perowi (muttasi'), akan tetapi, hal tersebut belum lah menjamin dan membuktikan bahwa An-Nasa'i adalah orang yang terlalu longgar didalam mengadakan pengkeritikan perowi, sebab banyak juga orang yang di pakai sebagai perowi untuk mentakhrijkan hadis oleh imam Abu Dawud dan Turmudzi, tetapi di jauhi (tidak di pakai) oleh imam An-Nasa'i untuk mentakhrijkan hadis - nya. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya An-Nasa'i

juga terkadang menjauhi (tidak memakai) para perowi yang di pakai oleh rijalul hadis shahihain dalam mentakhrijkan suatu hadis. (As-Suyuthi, Juz I, t.t.t., : 10 : M. Anwar, 1981, 84)

Akan tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, maka syarat yang di pakai oleh An-Nasa'i memang lebih rendah dari pada syarat-syarat yang di pakai oleh ulama' lain pada umumnya seperti, Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Sebagaimana yang di katakan oleh Abu Abdillah bin Mandah yang di dengar dari Muhammad bin Sa'ad Al-Bawardi (Mesir), katanya :

كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي
أن يخرج عن كل من يجمع على تركه

"Adalah termasuk madzhab Abu Abdurrahman An-Nasa'i, orang yang mentakhrijkan hadis dari semua orang yang tidak di sepakati oleh para ulama' untuk meninggalkannya". Moh. Anwar, 1981, ;84)

Adapun ulama' yang berpendapat bahwa hadis-hadis yang ada di dalam kitab sunan An-Nasa'i tidak seluruhnya shohih antara lain; Abu Ja'far bin Zubair, Abul Faraj ibnul Jauzi, dan lain-lain. Imam Muhammad bin Isma'il Ash-Shon'any di dalam kitab Subulssalam menyatakan; bahwa kitab Sunan An-Nasa'i adalah merupakan kitab sunan yang paling sedikit mengandung hadis-hadis dho'if. (Ash-Shon'any, Juz I, 12)

Selanjutnya Abu Ja'far ibn Zubair berkata ;
 "barang siapa yang membaca atau mendengar hadis dari kitab sunan An-Nasa'i dan tidak di terangkan periwayat an yang ia dengar, maka itu sudah cukup membuktikan cacatnya dalam periwayatan. (Al-Hazimy, t.t., : 49)
 Bahkan menurut penelitian Abul Faraj ibnul Jauzy, ter dapat juga di dalamnya hadis maudlu', walaupun hanya sedikit. (Al-Hasany, t.t., : 305)

Al-Hafidz Abu Fadhol bin Thohir menyatakan, bahwa di dalam kitab sunan An-Nasa'i, hadisnya terdiri dari tiga kategori :
 Pertama : Shohih dan di riwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam kitab shohihnya.
 Kedua : Shohih dengan menggunakan syarat-syarat yang di pakai oleh Bukhari Muslim. Hanya saja Beliau (Bukhari Muslim), tidak memasukkan kedalam kitab shohihnya.
 Ketiga : Hadis-hadis yang tidak ada di dalam kitab shohih Bukhari Muslim, dan juga tidak memakai syarat-syarat yang digunakan oleh Bukhari Muslim. Dalam hal seperti ini, maka An-Nasa'i menjelaskan 'illatnya, jika memang ber'illat. Dan beliau masukkan ke dalam kitabnya, lantaran banyak juga orang yang masih menggunakan riwayat tersebut, dan jika ternyata riwayat itu di tolak oleh kebanyakan ulama', maka beliau menjelaskan 'llat tersebut untuk menghilangkan syubhat.
 (As-Suyuthi, Juz, I, t.t., 9)

Dari uraian tersebut di atas maka dalam hal ini dapatlah di ketahui, bahwa ternyata para ulama' di dalam memberikan penilaian terhadap kitab sunan An-Nasa'i, pada dasarnya terdapat dua pendapat :

1. Hadis-hadis yang ada di dalam kitab sunan An-Nasa'i itu semuanya shohih.

2. Hadis-hadis yang ada di dalam kitab sunan An-Nasa'i tidak semuanya shohih, melainkan juga ada yang shohih, hasan, dan dho'if.

C. Derajat dan kedudukan berhujjah dengan kitab sunan An-Nasa'i

Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa Al-Nasa'i Hadis ditinjau dari segi banyak sedikitnya perowi, dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Mutawatir, dan
2. Ahad.

Ulama' sepakat menetapkan bahwa hadis mutawatir berfaedah goth'i, kedudukannya sebagai hujjah setingkat dengan Al-Qur'an.

Sedangkan hadis ahad, kedudukannya sebagai hujjah berfaedah dhanni.

Hadis ahad di tinjau dari segi nilainya untuk di jadikan sebagai hujjah ada tiga macam, yaitu :

- a. Shohih
- b. Hasan
- c. Dho'if.

Hadis shohih sudah barang tentu dapat di jadikan sebagai hujjah.

Sedangkan hadis hasan, kebanyakan ulama' memperbolehkan

untuk di pakai hujjah.

Menurut imam Bukhari dan Ibnul 'Araby, kita tidak di perkenankan mengamalkan hadis hasan, (M. Anwar, 1981:69)
 Mengenai hadis dho'if, di kalangan ulama ada tiga pen dapat :

- 1). Hadis dho'if tidak boleh di amalkan secara mutlak.
- 2). Hadis dho'if boleh di amalkan untuk menerangkan fadhilah-fadhilah amal.
- 3). Boleh mempergunakan hadis dho'if terhadap masalah yang tidak di dapatkan di dalam hadis shohih atau pun hasan. (Hasbi, 1980, :226)

Kitab sunan An-Nasa'i yang menurut sebagian ulama isinya terdiri dari shohih, hasan dan dho'if, sudah barang tentu hadisnya tidak semuanya dapat di pakai sebagai hujjah. Berhujjah dengan hadis yang diambil dari kitab sunan jalannya harus di periksa terlebih dahulu, apakah hadis itu shohih, hasan, ataukah dho'if. Kalau shohih atau hasan, maka boleh di pakai sebagai hujjah, sedangkan kalau ternyata hadis tersebut dho'if, maka tidak boleh di pakai sebagai hujjah. Sebab penyusun dari kitab sunan itu sendiri, yang dalam hal ini adalah imam An-Nasa'i, tidak memastikan dengan tegas kalau apa yang dia tulis itu hadis shohih atau hasan, meskipun secara tersurat (implisit) An-Nasa'i katakan kalau hadisnya itu semuanya shohih.

Adz-Dzahabi yang menstir pendapat Asy-Saukani

menyatakan, hadis-hadis yang ada di dalam kitab sunan (An-Nasa'i); tidak semuanya dapat di jadikan hujjah, namun juga tidak semuanya di tolak hadisnya. Hal ini karena para perowi yang terlibat di dalam kitab sunan itu tidak semuanya tsiqah, tapi juga tidak semuanya dho'if. Untuk mengetahui isinya mana yang shohih dan mana yang dho'if, harus di lakukan oleh orang yang betul-betul ahli di bidang hadis dan ulumul hadis. (Adz-Dzahabi, Juz I, t.t.t., : 15)

Sementara itu, Ad-Dahlawy membagi derajat kitab-kitab hadis kepada empat tingkatan :

- a). Al-Muwaththa' - Shohih Bukhari - dan Shohih Muslim.
 - b). Sunan yang empat, yaitu Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i, dan Ibn Majjah.
 - c). Seluruh Musnad, selain Musnad Ahmad
 - d). Kitab-kitab yang dimaksud oleh penyusunnya mengumpulkan segala rupa hadis, untuk kepentingan mereka .
- (Hasbi, 1980, : 141)

Sesuai dengan pembagian derajat kitab-kitab hadis kepada empat tingkatan oleh Ad-Dahlawy, maka kitab-kitab hadis yang dapat di jadikan sebagai pedoman atau hujjah adalah tingkat pertama dan kedua. Tingkat ke tiga tidak boleh, kecuali orang yang ahli. Dan tingkat ke empat, tidak di hargai oleh kebanyakan ulama' ke namaan, kecuali sebagian hadis yang dapat di ketahui ke

baikan sanadnya melalui pemeriksaan yang selektif.

Asy-Syaukani dalam muqaddimah Nailul Authar me-
nerangkan, bahwa hadis yang syah untuk di jadikan hujjah
adalah, sebagai berikut :

- (1). Hadis-hadis yang terdapat di dalam shohih Bukhari
dan atau shohih Muslim dengan tidak perlu memeriksa
lagi sanadnya, hanya perlu di tinjau barang se
kedar.
- (2). Hadis-hadis yang terdapat di selain kitab Bukhari
dan atau Muslim, asal sudah di pandang shohih oleh
salah seorang imam hadis yang terpandang dan tidak
di cacat oleh imam hadis lain dengan pencacatan
yang kuat.
- (3). Hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab, yang pe-
nyusunnya mengaku tidak memasukkan kedalam kitab-
nya, selain dari hadis yang shohih-shohih saja,
seperti; shohih Ibnu Khuzaimah. Kalau memang
belum di dapati keterangan-keterangan yang menca-
catnya. Kecuali shohih Al-Hakim yang bernama Al-
Mustadrak, karena beliau (Al-Hakim), menulis kitab
nya ini di kala beliau sudah berusia lanjut, hing-
ga tidak sempat lagi untuk mengoreksinya.
- (4). Hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab sunan,
yang oleh penyusunnya di akui shohih atau hasannya.
Adapun kalau tidak di akui shohih atau hasannya
oleh penyusunnya sendiri, maka bagi yang hendak

mengamalkan, harus mempunyai kecakapan untuk memeriksa suatu hadis. Atau kalau tidak mampu harus setelah ada ulama ahli yang mengakui keshohihan atau keshohihannya.

Dari keterangan diatas, dapat di jelaskan bahwa berhujjah dengan kitab sunan yang dalam hal ini adalah sunan An-Nasa'i yang penyusunnya sendiri telah mengakui keshohihannya, kendatipun menurut penyelidikan yang di adakan oleh para ulama tidak terlepas dari adanya hadis hasan/ataupun dho'if di samping shohih sudah barang tentu. Maka sesuai dengan pembagian-pembagian kitab hadis menurut para ulama' di atas, kitab sunan An-Nasa'i berada pada tingkatan kedua atau minimal berada pada tingkatan ketiga di antara kitab-kitab hadis yang boleh di jadikan sebagai hujjah.

"Sunan An-Nasa'i adalah setingkat dengan sunan Abu Dawud atau hampir sama dengannya, karena An-Nasa'i di ketahui sangat teliti dalam pemeriksaannya, demikian pula mengenai sistimatikanya yang lurus, kecuali pada Abu Dawud banyak memperhatikan kelebihan matan dan lafadz-lafadz hadis yang di perhatikan para muhaddis fuqaha'. Oleh karena itu An-Nasa'i menempati nomor dua dari urutan As-Sunanul 'Arba'ah". (Ajja' Al-Khathib, 1975, : 326 ; Achmad Usman, 1982, :77)

Imam Zakaria Al-Anshori berkata di dalam kitabnya

Fathul Baqi, barang siapa yang hendak berhujjah dengan dengan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab-kitab sunan ataupun musnad, maka apabila dia mempunyai ke cakapan atau keahlian untuk mengetahui antara hadis yang boleh di jadikan hujjah dengan yang tidak, maka dia ti dak boleh berhujjah sebelum memperhatikan dan mengada- kan penseleksian yang cermat tentang keadaan sanad mau pun kualitas perowinya. Dan jika tidak mempunyai ke ahlian yang demikian, maka harus ada penjelasan dari para ulama tentang status hadis tersebut, apakah shohih ataukah hasan. (AL-Qasimy, 1961, : 245)